Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan

Pelayanan Surat Kematian

No. SK : 800/09/Kcm.lbn/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa KTP asli yang meninggal
3. Membawa KTP saksi 2 orang
4. Membawa surat keterangan kematian yang harus ditandatangani dan distempel oleh Kepala Desa
5. Membawa Akta Kelahiran yang meninggal
6. Mengisi Formulir F-2.01 dan harus ditandatangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

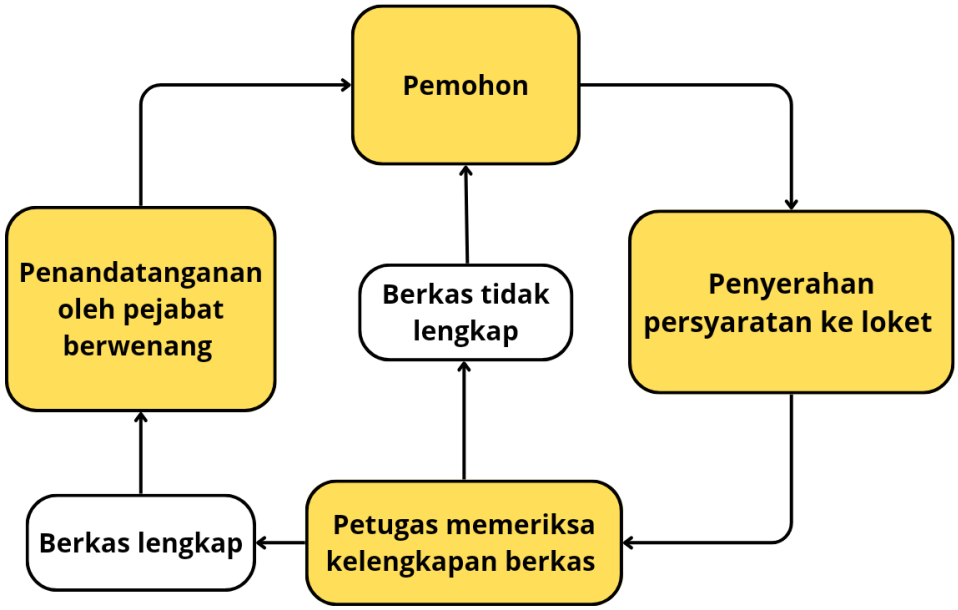

1. Datanglah ke loket dengan membawa surat kematian dan formulir F-2.01 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa bukan pejabat yang lain, dengan dilampirkan fotocopy KK, KTP yang meninggal, akta kelahiran yang meninggal, KTP saksi 2 orang, dan fotocopy KK.
2. Surat Kematian akan ditandatangani dan distempel oleh pejabat kecamatan.
3. Surat Kematian diserahkan ke pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Dukcapil.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kematian yang ditandatangani dan distempel kecamatan

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.